ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Analisis Kesesuaian Prosedur Kerja Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Perum Perhutani

Elka Risa[1], Hedar Rusman[2], Rahmat Irawan[3]
[1]Universitas Nusa Bangsa, Indonesia
[2]Universitas Nusa Bangsa, Indonesia
[3]Universitas Nusa Bangsa, Indonesia
E-mail: elkarisanurvrandita@gmail.com[1], hedarrusman@gmail.com[2], dosenrahmatirawan@gmail.com[3]

Article History:
Received: 19 Agustus 2026
Revised: 22 Oktober 2026
Accepted: 06 November 2026

Keywords: *Prosedur Kerja, Penghapusbukuan, Pemindahtanganan, Aset, ICQ, PSAK 216.*

Abstrak: *Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis kesesuaian Prosedur Kerja (PK) penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap Perum Perhutani terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, serta menguji perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 216. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman serta instrumen Internal Control Questionnaire (ICQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Kerja Perhutani (PK-SMPHT.12.1-002) memiliki tingkat keselarasan yang sangat tinggi terhadap regulasi BUMN 2023 dengan mengadopsi SLA persetujuan 30 hari, kewajiban Pakta Integritas, penggunaan penilai independen (KJPP), dan pembaruan sistem SIMA. Penerapan aturan baru ini terbukti meningkatkan efektivitas pengendalian internal secara drastis dari 59,09% (Cukup Efektif) pada era aturan lama menjadi 95,45% (Sangat Efektif). Selain itu, perlakuan akuntansi pelepasan aset telah fully sesuai PSAK 216, di mana aset tetap dihentikan pengakuannya dari Laporan Posisi Keuangan dan selisihnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pelepasan aset pada Laporan Laba Rugi periode berjalan. Pemutakhiran prosedur kerja dan digitalisasi tata kelola aset terbukti krusial dalam memperkuat pengendalian internal, mencegah akumulasi beban penyusutan tidak produktif, serta menjamin transparansi pelaporan keuangan BUMN.*

PENDAHULUAN

Perum Perhutani memegang peran strategis dalam mengelola aset tetap sebagai bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan di sektor kehutanan, sehingga pengelolaannya wajib menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Dalam dinamika operasionalnya, perusahaan kerap memiliki aset tetap yang tidak lagi produktif, rusak permanen, atau tidak menguntungkan

secara ekonomis, sehingga memerlukan prosedur penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset yang sah. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perhutani wajib berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan, yang dieksekusi secara teknis melalui Prosedur Kerja internal. Namun, implementasi di lapangan masih kerap menghadapi kendala birokrasi dan penundaan administratif yang berlarut-larut. Tertahannya aset non-operasional dalam catatan inventaris berpotensi meningkatkan akumulasi beban penyusutan tidak produktif yang menggerus laba bersih, serta berisiko memicu salah saji laporan keuangan jika kriteria penghentian pengakuan aset menurut PSAK 216 tidak diterapkan tepat waktu.

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah menelaah isu birokrasi pengelolaan aset BUMN, mayoritas literatur masih mendasarkan analisisnya pada regulasi lama (Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/2010) atau berfokus pada BUMN sektor umum. Hingga saat ini, belum ada studi yang secara khusus menguji efektivitas penyesuaian Prosedur Kerja pada BUMN sektor kehutanan pasca-terbitnya PER-2/MBU/03/2023. Selain itu, kajian terdahulu umumnya menguji kepatuhan prosedur birokrasi dan perlakuan akuntansi (PSAK 216) secara terpisah, tanpa membedah bagaimana keterlambatan administrasi di lapangan memicu dampak langsung terhadap keandalan laporan keuangan.

Guna mengisi celah penelitian tersebut (research gap), studi ini menawarkan kebaruan berupa analisis keselarasan regulasi dua tingkat yang menyandingkan PER-2/MBU/03/2023 dengan Prosedur Kerja operasional dari tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) hingga Kantor Pusat secara simultan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Prosedur Kerja sebelum dan sesudah berlakunya PER-2/MBU/03/2023, mengukur efektivitas sistem pengendalian internalnya melalui instrumen Internal Control Questionnaire (ICQ), serta menganalisis ketepatan perlakuan akuntansi pelepasan aset sesuai PSAK 216. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi penyempurnaan tata kelola aset BUMN, mencegah beban depresiasi semu, dan menjamin akuntabilitas penyajian laporan keuangan.

LANDASAN TEORI

Landasan teori utama yang mendasari penelitian ini adalah Agency Theory yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan kerja sama antara principal selaku pemilik sumber daya dan agent sebagai pengelola yang menerima pendelegasian wewenang. Dalam konteks BUMN, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN bertindak sebagai principal, sedangkan Direksi dan Manajemen Perusahaan bertindak sebagai agent. Hubungan ini rentan memicu masalah keagenan akibat timbulnya asimetri informasi dan potensi kecenderungan manajemen dalam menunda usulan penghapusan aset rusak atau melakukan penyalahgunaan dalam pelepasan aset. Untuk menekan agency cost, diterapkannya kerangka tata kelola berbasis Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 berfungsi membatasi wewenang agen melalui otorisasi berjenjang (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS/Menteri), pembentukan panitia peneliti, penentuan nilai wajar oleh penilai independen (KJPP), serta pelaksanaan lelang yang transparan demi melindungi kekayaan negara yang dipisahkan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kondisi alamiah (natural setting). Metode ini dipilih untuk mendeskripsikan, membandingkan, dan menganalisis secara komprehensif kesesuaian Prosedur Kerja (SOP) internal Perum Perhutani terhadap

Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023, mengukur efektivitas pengendalian internalnya, serta mengevaluasi perlakuan akuntansi penghentian pengakuan aset berdasarkan PSAK 216.

Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2023:296) menjelaskan data primer dan sekunder adalah :

1. Data Primer
 Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini disusun berdasarkan data primer yang digunakan adalah melakukan wawancara dengan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset di Perum Perhutani.
2. Data Sekunder
 Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini disusun berdasarkan data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari bagian pergudangaan dalam bentuk data dan dokumen yang ada pada Perum Perhutani seperti dokumen penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap perum perhutani.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode. Menurut Sugiyono (2023:297) metode yang digunakan dalam pengambilan data sebagai berikut :

1. Observasi
 Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi yaitu salah satu teknik pengumpulan datanya secara langsung dari objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung terkait sistem informasi akuntansi penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap.
2. Wawancara
 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responde yang lebih mendalam.
3. Dokumentasi
 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan atau gambar. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Selain itu, teknik dokumentasi ini dilengkapi dengan instrumen Internal Control Questionnaire (ICQ) berupa lembar daftar pertanyaan terstruktur (Ya / Tidak) yang diisi berdasarkan verifikasi dokumen dan konfirmasi unit pengelola aset/keuangan. Instrumen ICQ digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, mendeteksi kelemahan prosedur, serta menghitung persentase tingkat kepatuhan tata kelola sebelum dan sesudah berlakunya regulasi BUMN terbaru.

Tenik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2023:318) teknik analisis data merupakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampa tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data yang diguakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman.

Proses atau langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman yaitu :

1. Pengumpulan Data

Proses menghimpun seluruh informasi mengenai pengendalian internal dan pengelolaan aset tetap melalui teknik wawancara, observasi langsung di lapangan, serta pengumpulan dokumen terkait seperti peraturan, laporan keuangan, dan kebijakan tertulis perusahaan.

2. Reduksi Data
 Mengelompokkan, memilah, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan untuk:
 a. Menganalisis kesesuaian SOP sebelum PERMEN PER-2/MBU/03/2023 dengan membandingkan isi SOP terhadap petunjuk teknis penghapusbukuan dan pemindahtanganan dalam PERMEN tersebut.
 b. Menganalisis kesesuaian SOP sesudah PERMEN PER-2/MBU/03/2023 dengan membandingkan isi SOP terhadap petunjuk teknis penghapusbukuan dan pemindahtanganan dalam PERMEN tersebut.
 c. Menganalisis sistem pengendalian internal menggunakan instrumen Internal Control Questionnaire (ICQ) untuk mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian prosedur kerja internal perusahaan.
 d. Menganalisis data transaksi pemindahtanganan dan penghapusbukuan berdasarkan kesesuaiannya dengan PSAK yang relevan.
3. Penyajian Data
 Menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk tabel atau narasi yang sistematis, mulai dari saat perolehan aset, perhitungan penyusutan, hingga proses penghapusannya.
4. Penarikan Kesimpulan
 Merumuskan hasil akhir mengenai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap PSAK 216 serta memberikan saran perbaikan atas kendala yang ditemukan dalam pengelolaan aset tetap tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam upaya mengevaluasi tingkat kesesuaian Prosedur Kerja internal Perum Perhutani pada periode sebelum terbitnya PER-2/MBU/03/2023, dilakukan kajian komparatif terhadap dokumen PK-SMPHT.12.1-002 dengan kerangka regulasi PER-02/MBU/2010. Evaluasi ini memeta 6 (enam) pilar operasional pelepasan aset tetap, yang mencakup kriteria alasan penghapusan, tata cara pengajuan persetujuan, penilaian harga limit, metode pelaksanaan pemindahtanganan, pengakuan akuntansi, hingga kewajiban pelaporan. Adapun rincian perbandingan dan pemetaan status kesesuaiannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Kesesuaian PK Eksisting sebelum Permen 2023

No	Kriteria	Tahapan Regulasi (PER-02/MBU/2010)	Ketentuan Prosedur Kerja Sebelum Tahun 2023	Analisis Komparasi	Hasil Analisis (Sesuai/Tidak Sesuai)
1	Penentuan Alasan Penghapusbukuan (Pasal 3):	Dibagi 2 kategori: Pemindahtanganan & Kondisi Tertentu (rusak, hilang, lepas hak, dll.).	Mengatur alasan penghapusan karena pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, dll.) serta	Kategori dan sub-kategori alasan penghapusan sudah diadopsi penuh dalam SOP.	Sesuai

			kondisi tertentu (rusak berat/tidak ekonomis, hilang/musnah,di bongkar, lepas hak hukum).		
2	Pengajuan Permohonan Persetujuan (Pasal 17 & 18):	Wewenang Dekom vs RUPS/Menteri; proposal lengkap; SLA tanggapan/keputusan maks 30 hari.	Mengatur wewenang & kelengkapan proposal, namun belum mencantumkan SLA 30 hari.	Pembagian wewenang dan dokumen selaras, tetapi SLA 30 hari belum diatur tegas.	Tidak Sesuai
3	Penaksiran Nilai & Penetapan Harga Minimum (Pasal 28):	Direksi membentuk Tim Penaksir (unsur BUMN & instansi) atau Penilai Independen.	Mengatur Panitia/Tim Penaksir Internal dan opsi Penilai Publik (Appraiser).	Pembentukan tim penaksir dan opsi penilai independen sudah sejalan.	Sesuai
4	Pelaksanaan Pemindahtanganan Aset (Pasal 6–13, 16, 27):	Masa berlaku izin 1 tahun; Hirarki penjualan: Penawaran Umum (lelang/1 media cetak/website) -> Penawaran Terbatas -> Penunjukan Langsung; Penyesuaian harga di bawah taksiran butuh pertimbangan Kejaksaan/BPKP/KPP.	Menjual/lelang dengan izin 1 tahun, tetapi belum merinci skema penurunan harga dengan pertimbangan Kejaksaan/BPKP/KPP.	Hirarki lelang & izin 1 tahun sesuai, tetapi mitigasi hukum penurunan harga belum detail.	Tidak Sesuai
5	Pembayaran & Eksekusi Pembukuan (Pasal 24, 31):	Pembayaran tunai; pencatatan kondisi tertentu saat izin terbit, pemindahtanganan saat fisik & finansial selesai.	Pelunasan tunai sebelum penyerahan aset; pencatatan dibedakan antara kondisi fisik vs transaksi selesai.	Mekanisme pembayaran dan timing pengakuan akuntansi sudah sejalan.	Sesuai
6	Pelaporan Akhir (Pasal 32)	Laporan pelaksanaan maks 3 bulan; laporan pembatalan/izin	Mengatur laporan pelaksanaan ke Dekom/RUPS, tetapi belum	Laporan transaksi sukses sudah ada, tetapi kewajiban	Tidak Sesuai

		kedaluwarsa maks 1 bulan.	merinci laporan izin kedaluwarsa/batal.	laporan izin kedaluwarsa belum dicakup.	

Tabel 2. Analisis Kesesuaian PK Eksisting sesudah Permen 2023

No	Kriteria	Tahapan Regulasi (PER-2/MBU/03/2023)	Ketentuan SOP Internal	Analisis Komparasi	Hasil Analisis (Sesuai/Tidak Sesuai)
1	Alasan Penghapusan & Independensi (Pasal 162 & 163)	2 Kategori: Pemindahtanganan & Kondisi Tertentu. Keputusan wajib independen.	Mengadopsi 2 kategori alasan dan mewajibkan Pakta Integritas.	Kriteria alasan dan prinsip independensi diakomodasi utuh.	Sesuai
2	Pengajuan Persetujuan (Pasal 175, 178, 179)	Wewenang Dekom vs RUPS/Menteri; proposal lengkap; SLA respon maks 30 hari.	Mengatur wewenang, kelengkapan berkas, dan SLA respon 30 hari.	Pembagian wewenang, berkas, dan SLA 30 hari sudah selaras.	Sesuai
3	Penaksiran Nilai (Pasal 190 & 191)	Wajib menggunakan jasa Penilai Independen (KJPP).	Mengatur penggunaan Tim Internal atau Penilai Publik (KJPP).	Opsi penggunaan Penilai Publik (KJPP) sudah sejalan.	Sesuai
4	Pelaksanaan Pemindahtanganan (Pasal 166–170, 177, 189, 192)	Lelang berjenjang; izin 1 thn; bayar 30 hari; penunjukan langsung (Anak BUMN ≥90%, LPI).	Mengatur lelang berjenjang, penunjukan langsung (Anak BUMN ≥90%, LPI), dan bayar 30 hari.	Alur lelang dan pengecualian sesuai, namun penurunan harga belum rinci.	Sesuai
5	Pembayaran & Akuntansi (Pasal 185, 194)	Bayar tunai; pencatatan kondisi tertentu saat izin terbit, pemindahtanganan saat fisik-finansial selesai.	Pelunasan tunai; pencatatan dibedakan antara kondisi fisik vs transaksi selesai.	Mekanisme kas tunai dan timing akuntansi sudah selaras.	Sesuai
6	Pelaporan Akhir (Pasal 195)	Laporan pelaksanaan maks 3 bln; laporan izin kedaluwarsa/batal maks 1 bln.	Mengatur laporan pelaksanaan & update digital (SIMA), tetapi belum merinci laporan	Laporan hasil & update SIMA sesuai, laporan kedaluwarsa belum rinci.	Sesuai

			kedaluwarsa.		

Tabel 3. Perhitungan ICQ

Periode Regulasi	Nama Berkas	Jumlah "Ya"	Jumlah "Tidak"	Total Pertanyaan	Persentase Efektivitas
Permen 2010	Berkas 1	7	4	11	63.64%
	Berkas 2	9	2	11	81.82%
	Berkas 3	5	6	11	45.45%
	Berkas 4	5	6	11	45.45%
Permen 2023	Berkas 1	11	0	11	100.00%
	Berkas 2	11	0	11	100.00%
	Berkas 3	9	2	11	81.82%
	Berkas 4	11	0	11	100.00%

Pengukuran efektivitas pengendalian internal terhadap alur pengelolaan, penghapusbukuan, dan pemindahtanganan aset tetap di Perum Perhutani dilakukan dengan menggunakan instrumen Internal Control Questionnaire (ICQ). Instrumen ini dirancang untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan prosedural, kejelasan otorisasi, kelengkapan dokumentasi, hingga ketepatan perlakuan akuntansi berdasarkan kombinasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010, Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan PSAK 216.

Penyebaran ICQ dilakukan kepada unit kerja terkait yang terlibat langsung dalam siklus aset, meliputi unit pengelola aset, unit keuangan/akuntansi, serta unit hukum dan tata kelola. Hasil rekapitulasi jawaban ICQ dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi area yang telah berjalan efektif serta area yang masih memiliki kelemahan.

Tabel 4. Rata-rata ICQ

Periode Regulasi	Persentase Efektivitas	Rata-Rata	Kriteria
Permen 2010	63.64%	59,09%	Sedang
	81.82%		
	45.45%		
	45.45%		
Permen 2023	100.00%	95,45%	Tinggi
	100.00%		
	81.82%		
	100.00%		

Perlakuan akuntansi untuk penghentian pengakuan dan pemindahtanganan aset tetap yang secara spesifik diatur dalam PSAK 216 tentang Aset Tetap. Berdasarkan standar ini, suatu entitas

wajib menghentikan pengakuan aset tetap dari laporan posisinya dalam dua kondisi utama, yaitu ketika aset tersebut dilepaskan (dipindahtangankan melalui penjualan, pertukaran, sewa, atau hibah) atau ketika sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya (penghapusbukuan akibat rusak total atau hilang). PSAK 216 secara tegas melarang pengakuan imbalan atau hasil penjualan dari pelepasan aset tetap ini sebagai pendapatan operasional utama entitas. Selain pelepasan aset secara utuh, standar ini juga mengatur penghentian pengakuan komponen aset. Jika entitas melakukan penggantian atas bagian tertentu dari aset tetap dan mengakui biaya perolehan komponen baru tersebut ke dalam jumlah tercatat aset, maka entitas wajib menghentikan pengakuan jumlah tercatat dari komponen lama yang digantikan, tanpa memandang apakah bagian yang diganti tersebut sebelumnya telah didepresiasikan secara terpisah atau belum. Setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dihitung dari selisih antara hasil pelepasan neto yang diterima dan jumlah tercatat aset tersebut, yang kemudian langsung diakui dalam Laporan Laba Rugi pada periode terjadinya transaksi.

Pembahasan

Sebelum berlakunya PER-2/MBU/03/2023, Prosedur Kerja internal Perum Perhutani (PK-SMPHT.12.1-002) telah mengadopsi kerangka PER-02/MBU/2010. Namun, ketiadaan aturan ketat terkait Service Level Agreement (SLA) persetujuan (30 hari), ketiadaan juknis pertimbangan hukum saat terjadi penurunan harga limit lelang, serta ketiadaan mekanisme pelaporan izin kedaluwarsa menimbulkan celah birokrasi dan risiko hukum.

Pasca-terbitnya PER-2/MBU/03/2023, Perhutani melakukan penyesuaian adaptif dengan mengintegrasikan SLA 30 hari, kewajiban Pakta Integritas organ perusahaan, pelibatan KJPP, serta pemutakhiran data berbasis sistem digital SIMA. Meskipun demikian, status "Sesuai Sebagian" masih ditemukan pada pilar pelaksanaan dan pelaporan akhir akibat belum tersedianya Juknis pelaksana terkait mitigasi risiko hukum pemindahtanganan. Temuan ini memperkuat studi Ferlita et al. (2026), Anugraini & Puryandani (2021), serta Rosmamalini & Fadlian (2026) yang menegaskan bahwa efektivitas pelepasan dan pengamanan aset BMN/BMD sangat bergantung pada kelengkapan SOP operasional untuk memitigasi risiko finansial dan legalitas.

Hasil evaluasi berbasis Internal Control Questionnaire (ICQ) menunjukkan peningkatan efektivitas pengendalian internal yang signifikan, yaitu dari kategori Sedang (45,45%) pada era PER-02/MBU/2010 menjadi kategori Tinggi (90,91%) setelah implementasi PER-2/MBU/03/2023. Peningkatan ini didorong oleh kejelasan batas otorisasi, transparansi penilaian wajar oleh KJPP, serta digitalisasi administrasi. Penguatan pengendalian internal ini secara langsung meningkatkan keamanan aset, keandalan data akuntansi, efisiensi operasional, serta kepatuhan regulasi perusahaan, sejalan dengan temuan Jayanti et al. (2019) dan Tumija & Rachmadika (2024).

Penerapan aturan baru diuji melalui studi kasus pemindahtanganan 4 unit kendaraan operasional Divisi Regional Jawa Tengah. Seluruh kendaraan memiliki sisa Nilai Buku sebesar Rp1/unit (Total Nilai Buku Rp4) karena habis masa manfaat ekonomisnya. Berdasarkan Laporan Penilaian KJPP (25 April 2025), total Nilai Pasar ditetapkan sebesar Rp187.200.000 (Nilai Likuidasi Rp131.040.000)

No.	Objek Penilaian	Tahun Perolehan	Nilai Pasar	Indikasi Nilai Likuidasi
1	1 Unit Mobil Toyota Kijang Innova G	2012	Rp89.100.000	Rp62.370.000
2	1 Unit Mobil Toyota	2012	Rp78.500.000	Rp54.950.000

	Fortuner			
3	1 Unit Mobil Pick Up Isuzu Panther	2004	Rp13.500.000	Rp9.450.000
4	1 Unit Mobil Truk Tanki Toyota Dyna Rino	2017	Rp6.100.000	Rp4.270.000
JUMLAH			Rp187.200.000	Rp131.040.000

Aset kendaraan tersebut direncanakan dipindahtangankan secara terbuka melalui sistem lelang daring (online) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), setelah terlebih dahulu ditawarkan kepada Pemakai Sah dalam batas waktu SLA 30 hari. Prosedur pengajuan usulan kendaraan Divre Jateng ini menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap aturan 2023. Direksi menyusun kajian komprehensif (kajian hukum, kajian ekonomi, dan kajian manajemen risiko) serta melampirkan pakta integritas yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama dan jajaran Direksi. Dokumen diajukan ke Dewan Pengawas dengan kepastian respon maksimal 30 hari kerja sesuai Pasal 178 PER-2/MBU/03/2023. Penyelarasan SOP internal tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan hukum, tetapi juga pada ketepatan perlakuan akuntansi sesuai PSAK 216. Ketika suatu aset tetap (seperti kendaraan operasional) dihapusbukukan atau dipindahtangankan, perusahaan wajib melakukan penghentian pengakuan atas nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tersebut dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca). Dalam kasus pemindahtanganan 4 unit kendaraan dinas Divisi Regional Jawa Tengah, secara akuntansi seluruh kendaraan tersebut telah habis masa manfaat ekonomisnya sehingga tersisa Nilai Buku sebesar Rp1 per unit (total Nilai Buku Rp4).

KESIMPULAN

Prosedur Kerja internal Perum Perhutani (PK-SMPHT.12.1-002) mengalami kemajuan signifikan, dari yang sebelumnya masih memiliki celah administratif pada era PER-02/MBU/2010 menjadi sangat selaras setelah diterapkannya PER-2/MBU/03/2023 melalui pengintegrasian SLA 30 hari, Pakta Integritas, pelibatan KJPP, dan sistem digital SIMA. Implementasi regulasi PER-2/MBU/03/2023 terbukti memperkuat pengendalian internal perusahaan secara drastis, yang ditunjukkan oleh lonjakan skor ICQ dari 59,09% (Cukup Efektif) menjadi 95,45% (Sangat Efektif). Perlakuan akuntansi atas penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap telah 100% selaras dengan PSAK 216, di mana selisih hasil pelepasan aset diakui secara transparan sebagai Keuntungan/Kerugian Pelepasan Aset pada Laporan Laba Rugi dan dihentikan pengakuannya dari Neraca.

DAFTAR REFERENSI

Agoes, S. (2025). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (Buku 1, Edisi ke-5/ke-6). Salemba Empat.

Al Amin, M. R., dkk. (2025). Analisis Penerapan PSAK 216 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk. (Pabrik Produk Beton Lampung). Jurnal Akuntansi ASET, 6(2).

Ayuda, N. S. P., & Kartini. (2025). Procedures and Obstacles to Implementing the Write-off of Non-Operating Fixed Assets and Their Impact on Financial Statements. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(1).

Bestari, K. P., & Tarigan, A. A. (2022). Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 10(2).

Ferlita, S., dkk. (2026). Analisis Efektivitas Prosedur Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 14(1).

Mewengkang, R., Bawole, V. A., & Sumual, T. J. (2025). Evaluasi Prosedur Siklus Aset Tetap dan Implikasinya terhadap Laporan Keuangan. Jurnal Pengelolaan Aset, 8(1).

Nuswandari, I., dkk. (2025). Analisis Penghapusan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional: Studi Literatur Review Organisasi Publik. Jurnal Manajemen Diversifikasi, 5(2).

Rahmawati, E., dkk. (2024). Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK pada PTPN I. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 9(1).

Rizki, N., et al. (2024). Akuntansi Keuangan Menengah. Get Press Indonesia.

Rosmamalini, V., dkk. (2026). Analisis Hukum terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Perspektif Transparansi dan Akuntabilitas. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3).

Siregar, H., Rahadhian, R., & Sitanggang, J. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Public Service Obligation pada Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer, 6(1), 45-58.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cet. 5). Alfabeta.

Umiah, R., & Rahmazaniati, L. (2023). Analysis of the Application of PSAK No. 216 to Fixed Asset Accounting at PT. PLN Nusantara Power. Teuku Umar University.

Utami, S. A. D. (2023). Analisis Kesesuaian Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi (Unpublished undergraduate thesis). Universitas Nusa Bangsa, Bogor.

Wachidah, N., dkk. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Aset Tetap. Jurnal Audit dan Akuntansi, 11(2).

Wardhani, A. K., & Candradewini. (2024). Pengamanan dan Inventarisasi Aset Tanah BPKAD Kota Cimahi. Jurnal Administrasi Publik, 12(1).

Widaryanti, et al. (2022). Pengantar Akuntansi 1. Media Sains Indonesia.

Yuda, N. S. P., & Kartini. (2025). Procedures and Obstacles to Implementing the Write-off of Non-Operating Fixed Assets and Their Impact on Financial Performance. Jurnal Riset Manajemen, 13(2).